

PERAN GURU PPKn DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PADA PESERTA DIDIK

Wahyu Pradya Rizki¹, Bambang Sumardjoko²
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammdiyah Surakarta
a220190009@student.ums.ac.id

Sejarah Artikel Submit: 14 April 2023 Revision: 05 Mei 2023 Tersedia
Daring: 11 Juni 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik di SMA Negeri 3 Wonogiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain diskriptif. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 3 Wonogiri dengan informan kepala sekolah, guru PPKn, peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dengan jumlah informan 7 orang, dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Sedangkan teknis analisis data menggunakan model alir yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan adanya peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik antara lain: (1) guru sebagai inspirator atau keteladanan, dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi guru harus terlebih dahulu membentuk kepribadian yang luhur dalam dirinya dirinya untuk dijadikan teladan siswa dalam setiap perbuatan, (2) guru sebagai motivator, peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan memberikan motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu guru menggunakan kegiatan apersepsi untuk merangsang siswa agar memiliki karakter yang baik sehingga tertanam nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya (3) guru sebagai perencana pembelajaran, guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi kedalam kompetensi dasar tertentu dalam hal ini guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi pada materi sistem hukum dan peradilan nasional, selain itu guru juga merencanakan pembelajaran agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan, (4) guru sebagai fasilitator, guru memilih media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran dan juga penanaman nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian terkait peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Kata Kunci: Peran guru, Nilai-nilai anti Korupsi, Peserta didik.

THE ROLE OF PPKn TEACHERS IN INSTILLING ANTI-CORRUPTION VALUES IN STUDENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL

Abstract

This study aims to determine the role of PPKn teachers in instilling anti-corruption values in students at SMA Negeri 3 Wonogiri. This research uses a type of qualitative research with a descriptive design. The location of this research was at SMA Negeri 3 Wonogiri with informants of the principal, PPKn teachers, students. Data collection techniques were carried out by observation methods, interviews with 7 informants, and documentation. While the data used by researchers are primary data and secondary data. The validity of the data in this study used triangulation techniques and source triangulation. While technical data analysis uses a flow model which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. From the results of the study, it was found that the role of PPKn teachers in instilling anti-corruption values in students, including: (1) teachers as inspirations or examples, in instilling anti-corruption values teachers must first form a noble personality in themselves to be used as role models for students in every action, (2) teachers as motivators, the role of PPKn teachers in instilling anti-corruption values by providing motivation can be done with various The way is that teachers use apperception activities to stimulate students to have good character so that anti-corruption values are embedded in them (3) teachers as learning planners, teachers insert anti-corruption values into basic competencies in this case teachers insert anti-corruption values in the material of the national legal and judicial system, besides that teachers also plan learning so that the learning process is in accordance with the objectives, (4) Teachers as facilitators, teachers choose the right learning media in the learning process and also instill anti-corruption values in students. Further researchers are expected to develop research related to the role of PPKn teachers in instilling anti-corruption values.

Keywords: *The role of teachers, anti-corruption values, students.*

A. PENDAHULUAN

Korupsi dipandang sebagai salah satu penyakit sosial di Indonesia. Pertumbuhan korupsi sangat cepat dan merambah ke berbagai bidang pada kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan tindak pidana, karena suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Lazimnya korupsi dilakukan untuk mencapai keuntungan individu (Achmad Asfi Burhanudin, 2019). Oleh karena itu korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan membutuhkan upaya luar biasa untuk memberantasnya.

Laporan Penindakan tren kasus korupsi semester 1 tahun 2021 telah di rilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut data yang terkumpul, jumlah tindak korupsi dari bulan Januari hingga Juni pada tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 169 kasus dalam periode yang sama (Javier, 2021). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) telah dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara (Bagaskara, 2022). Tingginya tingkat korupsi di Indonesia tentunya memerlukan perhatian khusus dalam penyelesaiannya. Tugas untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, tetapi dunia pendidikan diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini.

Institusi pendidikan menjadi tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan pendidikan anti korupsi. Siswa dan mahasiswa sebagai tonggak perjuangan bangsa, harus memiliki rasa untuk melawan serta menjauhi praktik korupsi sejak dini, dengan harapan mampu berperan aktif dalam memerangnya kemudian mengaktualisasikan ilmunya pada masyarakat melalui pembinaan pada aspek mental dan moral (Handayani, 2009). Pendidikan anti korupsi tentu berpeluang besar terhadap pencegahan tindak pidana korupsi (Anienda et al., 2019).

Pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran agar peserta didik aktif untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan harus berdasar pada Pancasila serta UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang bersumber dari nilai keagamaan, budaya Indonesia serta memenuhi segala tuntutan perkembangan zaman. Dalam hal ini keberhasilan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah dibutuhkan guru yang yang memiliki kompetensi dan profesional. Kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru untuk mencapai hasil kerja yang baik dan efektif (Rina Febriana, 2021).

Guru tidak hanya berperan dalam membangun kecerdasan intelektual peserta didik melainkan juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kecerdasan religius serta sosial partisipan dalam pembentukan perilaku anti korupsi. Karenanya, guru harus memiliki standar mutu tertentu, yang meliputi tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, serta kedisiplinan. Sebagai pendidik peran guru berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman lain seperti tanggungjawab moral dan sosial, serta pengetahuan dan ketrampilan dasar (Mutmainah & Kamaluddin, 2019). Guru merupakan garda terdepan yang berperan dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.

Menurut Adawiyah & Permana (2022) pendidikan anti korupsi memiliki 3 aspek penting bagi perkembangan siswa yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif bertujuan untuk menekankan pada kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengingat dan menghasilkan informasi yang dipelajari seperti materi atau ide kreatif dari guru dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Salah satu tugas utama pendidikan antikorupsi di sekolah adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana mengenali korupsi, membenarkan bahwa korupsi adalah kejahatan, dan menunjukkan bagaimana korupsi dapat dikurangi (Sukidin et al., 2022). Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilakukan penanaman nilai anti korupsi kepada peserta didik terutama dalam membentuk sikap anti korupsi serta pencegahan terhadap peluang yang menyebabkan tindak pidana korupsi.

SMA Negeri 3 Wonogiri merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan anti korupsi disekolah melalui beberapa program. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 1 Maret 2023 didapati guru di SMA Negeri 3 Wonogiri khususnya guru PPKn lebih mengutamakan kejujuran dalam setiap pembelajaran, siswa harus jujur dalam melakukan sesuatu, tentunya hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan anti korupsi. Guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri juga mendukung pendidikan anti korupsi di sekolah dengan menyisipkan nilai-nilai anti korupsi pada materi mata pelajaran PPKn dan memotivasi mengenai

perilaku anti korupsi yang bertujuan untuk menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi. Menurut (Asyafiq, 2017) mata pelajaran PPKn tepat sebagai cara untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan menjadi pendidikan anti korupsi dalam setiap pembelajaran di kelas

Pendidikan anti korupsi perlu ditamamkan kepada peserta didik. Menurut Adawiyah & Permana (2022) tujuan dari pendidikan anti korupsi untuk melatih pengetahuan mengenai bentuk tindakan korupsi dan aspek lainnya, untuk memberikan perubahan persepsi dan sikap terhadap tindakan korupsi. Menurut Suryani (2015) pengaruh dalam upaya pananaman nilai-nilai anti korupsi akan terasa lama serta prosesnya yang tidak instan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti karena ingin menerangkan suatu permasalahan secara mendalam dan detail. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan cara menciptakan gambaran secara lengkap dan detail yang dapat disajikan dalam bentuk kalimat dengan melaporkan hasil yang diperoleh dari informan dan dilakukan dalam suasana alami (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Wonogiri yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.1, Kaloran, Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik. Subjek dalam penelitian ini adalah guru PPKn, kepala sekolah dan peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Wonogiri, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi,

wawancara yang terdiri dari 7 informan, dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model alir, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran guru sebagai inspirator atau keteladanan

Guru memiliki peran nyata yang bermanfaat sebagai panutan dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi, guru tidak sekedar memberikan arahan kepada siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, tetapi guru juga harus menjadi teladan bagi siswa. Tugas dan tanggung jawab seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik, yaitu membantu siswa mencapai kedewasaan. Guru harus memiliki kepribadian yang luhur dalam dirinya, karena menurut pendapat siswa bahwa perbuatan maupun perilaku yang dilakukan guru itu baik, kemudian siswa menjadikan gurunya sebagai contoh atau model untuk diteladani. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh AG selaku guru PPKn SMA Negeri 3 Wonogiri yang menyatakan bahwa:

“Kita sebagai guru berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa contohnya adalah membiasakan disiplin masuk kelas sebelum pelajaran dimulai, kemudian bersikap adil kepada siswa, bertanggung jawab dengan tugas sebagai guru, dan memiliki gaya hidup yang sederhana, dengan begitu diharapkan siswa ternaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya awal pencegahan korupsi dimasa yang akan datang.”

Pendapat lain berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu S selaku waka Kurikulum SMA Negeri 3 Wonogiri yang menyatakan:

“Guru berperan penting sebagai teladan bagi siswa dan menunjukkan perilaku yang baik serta etis kepada siswa agar mereka belajar dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Guru harus menunjukkan integritas dalam semua tindakan mereka dan memperlihatkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas guru memiliki peran nyata dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi, sebagai seorang guru tidak sekedar memberikan arahan kepada siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, tetapi guru juga harus menjadi teladan bagi siswa. Tugas dan tanggung jawab seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik, yaitu membantu siswa mencapai kedewasaan. Guru harus memiliki kepribadian yang luhur dalam dirinya, karena menurut pendapat siswa bahwa perbuatan maupun perilaku yang dilakukan guru itu baik, kemudian siswa menjadikan gurunya sebagai contoh atau model untuk diteladani. Tugas utama guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing. Guru harus memahami segala aspek kepribadian siswa, baik secara fisik maupun psikis, serta mengenali dan memahami tingkat perkembangan siswanya, termasuk kebutuhan, kepribadian, keterampilan, dan kesehatan mental. Guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi siswa karena siswa akan bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru, siswa menganggap guru itu perlu untuk dijadikan teladan.

Peran guru sebagai motivator

Peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan memberikan motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu guru menggunakan kegiatan apersepsi untuk merangsang siswa agar memiliki karakter yang baik serta tertanam nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Guru juga memberikan motivasi yang inspiratif kepada para peserta didik (Kustomo, 2023). Upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi, guru memotivasi dan menjabarkan isu korupsi di media sosial pada saat proses pembelajaran. Pemberian motivasi mengenai tindak pidana korupsi tersebut dilakukan agar menjadi pandangan mengenai dampak serta proses hukum bagi para pelaku korupsi.

Hal ini selaras dengan disampaikan Bapak AG selaku guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri pada hari Jumat, 10 Maret 2023 bahwa:

“Saat mempelajari materi sistem hukum dan peradilan nasional itu ada materi mengenai tindak pidana korupsi, disela-sela saya menyampaikan materi juga memberikan pemahaman kepada siswa bahwa perilaku korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Selanjutnya kaitannya dengan nilai anti korupsi, saya sering

mengingkatkan anak untuk jujur dalam mengerjakan tugas serta bertanggung jawab, selain itu saya juga sering menegur siswa yang tidak disiplin, contohnya adalah terlambat masuk kelas dan tidak memakai atribut dengan lengkap. Selain itu saya juga memotivasi siswa untuk berani menyatakan kebenaran misalnya saat temannya mengirimkan surat izin palsu siswa diminta untuk melaporkan kepada guru, hal itu dilakukan untuk menanamkan keberanian pada siswa”.

Sebagai motivator guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri memberikan nasihat kepada siswa pada saat mengerjakan tugas maupun ulangan agar lebih mementingkan kejujuran dan tanggungjawab daripada sebuah nilai, hal ini dilakukan agar siswa mengedepankan kejujuran dan juga tanggungjawab, siswa yang terbukti melakukan kecurangan akan diberi sanksi berupa pengurangan nilai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan kejujuran dan juga tanggungjawab kepada siswa. Guru PPKn juga menegur siswa yang tidak disiplin misalnya terlambat masuk sekolah dan tidak menggunakan atribut seragam yang lengkap. Pemberian motivasi dilakukan oleh guru kepada siswa agar berani untuk menyampaikan kebenaran, contohnya ketika mengetahui temannya mengirimkan surat izin palsu siswa diminta guru untuk melaporkan kemudian identitas pelapor disembuyikan oleh guru, hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai keberanian kepada siswa agar nantinya siswa mampu menyatakan kebenaran sehingga terbentuk perilaku anti korupsi.

Peran guru sebagai perencana pembelajaran

Pembelajaran PPKn harus bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan untuk semua jenjang, oleh karena itu agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif serta mampu untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan mencapai kemampuan dasar kewarganegaraan dasar maka dalam pengembangan kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak AG selaku guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri pada hari Jumat, 10 Maret 2023 bahwa:

Ketika merencanakan pembelajaran tentu terlebih dahulu tentu membuat RPP dan juga bahan ajar. Dalam hal menanamkan nilai-nilai anti korupsi terdapat kompetensi dasar tertentu yang terdapat materi yang sangat bersinggungan dengan pendidikan anti korupsi. Di kelas 11 itu ada materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Kompetensi dasarnya menganalisis sistem hukum dan

peradilan nasional itu bisa kita sisipkan tentang perilaku sadar hukum kemudian juga yang perilaku yang bertentangan dengan norma hukum itu bisa kita sisipkan disitu dan disini untuk tindakan korupsi kemudian apa saja yang termasuk kategori korupsi itu bisa kita sisipkan pada kompetensi dasar tersebut. Ini implementasi nya tidak di semua kompetensi dan kalau kaitannya dengan konten atau materi, tapi kalau nilai-nilainya kita sisipkan ke semua kompetensi dasar bisa, nilai-nilai turunan dari anti korupsi misalnya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, disiplin. Tapi untuk isi materi anti korupsi itu hanya bisa kita sisipkan pada kompetensi dasar yang relevan.

Sebagai perencana pembelajaran guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri menyisipkan nilai-nilai anti korupsi kedalam kompetensi dasar tertentu dalam hal ini guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi kedalam materi kelas 11 yaitu sistem hukum dan peradilan Indonesia. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik diberi tugas untuk ke perpustakaan mencari berita di koran mengenai pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi kemudian peserta didik menuliskan komentar terkait berita yang didapat lalu potongan berita dan komentar dimasukkan kedalam portofolio peserta didik, sehingga dengan cara tersebut peserta didik memahami bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan perlu perhatian khusus.



Gambar 1. Presentasi oleh siswa

Berdasarkan gambar 1 terlihat peserta didik dengan kelompoknya melakukan presentasi. Mereka mempresentasikan tugas untuk mencari berita di koran mengenai pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi kemudian peserta didik menuliskan komentar terkait berita yang didapat kemudian potongan berita dan komentar dimasukkan kedalam portofolio peserta didik.

Peran guru sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator dalam penanaman nilai anti korupsi guru memfasilitasi siswa seperti memberikan bahan ajar maupun penggunaan media pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AG selaku guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri pada hari jumat, 10 maret 2023 menyatakan bahwa:

Media pembelajaran seringkali saya menggunakan *power point* dan PowToon kemudian juga dulu itu pada saat saya menyampaikan materi tentang demokrasi di Indonesia itupun juga saya tayangkan dalam bentuk media *audio visual*. Dalam vidio pembelajaran saya tidak memasukkan anti korupsi secara khusus tetapi nilai-nilai turunannya tetap kita sematkan, pada materi demokrasi itu kan banyak sekali turunan dari nilai anti korupsi yang bisa kita masukkan di sana seperti tidak terlibat dalam namanya *money* politik kemudian demokrasi yang santun dan demokrasi yang baik serta jujur gitu ya jadi kita tanamkan di sana. Jadi demokrasi yang terhindar dari praktek-praktek kecurangan itu kan juga merupakan turunan dari nilai anti korupsi namun implementasi pada aspek demokrasi itu banyak sekali contoh perilakunya adalah menerima hadiah atau uang pada saat pemilihan kepala desa dengan maksud agar dipilih, itu merupakan salah satu bentuk perilaku korupsi, jadi ini memang kita tanamkan tetapi tidak secara eksplisit sebagai sebuah tema khusus gitu ya tapi nilai-nilai turunannya dititipkan pada materi yang memungkinkan. Kita tanamkan nilai-nilai itu dengan tujuan agar terbentuk sikap dan perilaku anti korupsi.

Pendapat lain berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu S selaku waka Kurikulum SMA Negeri 3 Wonogiri pada Selasa, 11 April 2023 yang menyatakan:

Guru dapat memberikan pengetahuan tentang korupsi dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru dapat menggunakan media pembelajaran dan memberikan contoh-contoh nyata atau cerita untuk membantu siswa dalam memahami konsep korupsi dan implikasinya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas guru menyediakan materi pembelajaran dan media pembelajaran sebagai sarana penanaman nilai-nilai anti korupsi. Pendidik harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang media pembelajaran serta memiliki keterampilan untuk memilih media dan menggunakannya secara tepat. Pemilihan media dan penggunaannya harus konsisten dengan tujuan materi, metode dan kapasitas pendidik serta peserta didik. Sebagai mediator guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri menggunakan media *power point* dan media film pendek yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi.



Gambar 2. Penggunaan Power Point

Berdasarkan gambar 2 terlihat guru menggunakan media *power point* saat kegiatan mengajar. Guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi pada materi sistem hukum dan peradilan Indonesia. Dalam materi itu guru menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi dan menjelaskan bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.

PEMBAHASAN

Nilai-nilai anti korupsi adalah nilai integritas yang ditanamkan kepada peserta didik sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan tindakan korupsi dimasa yang akan datang. Guru PPKn memiliki peran penting dalam upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanamkan sikap dan perilaku anti korupsi pada siswa. Penanaman nilai-nilai anti korupsi merupakan suatu cara yang dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan korupsi di masa yang akan datang. Pendidikan anti korupsi di sekolah adalah langkah penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sekolah memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan nilai-nilai etis siswa, serta menjadi tempat yang ideal untuk menyebarkan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada konsep dan dampak negatif korupsi, serta mengajarkan mereka nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang diperlukan untuk menghindari dan melawan korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi yaitu guru berperan sebagai perencana pembelajaran, motivator, keteladanan, dan fasilitator. Sebagai perencana pembelajaran guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi kedalam kompetensi dasar yang relevan. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Murdiono (2016) tentang upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke pembelajaran PPKn untuk menanamkan kejujuran dengan menyisipkan nilai anti korupsi pada topik pembelajaran dan pemilihan model pembelajaran seperti diskusi dan simulasi. Guru berperan sebagai motivator dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pemberian motivasi dan pemahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi dilakukan oleh guru di sela sela pembelajaran, guru memberikan motivasi dan menjabarkan isu korupsi di media sosial pada saat proses pembelajaran. Pemberian motivasi mengenai tindak pidana korupsi tersebut dilakukan agar menjadi pandangan mengenai dampak serta proses hukum bagi para pelaku korupsi. Menurut Wibowo (2013) pendidikan anti korupsi bukan hanya sekedar media transfer pengetahuan (kognitif) namun juga dilakukan upaya penekanan dalam membina karakter (afektif) pada siswa serta kesadaran moral (psikomotorik), terhadap segala penyimpangan perilaku korupsi. Nasehat dan hukuman juga diberikan kepada siswa agar terbentuk karakter disiplin, jujur, serta tanggung jawab. Temuan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiono et al., (2020) bahwa guru sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran juga memberikan nasihat, hukuman, dan teguran atau bahkan mengurangi nilai peserta didik saat melakukan pelanggaran, hal ini untuk menanamkan kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab kepada siswa. Memberikan pemahaman terkait dengan nilai-nilai anti korupsi merupakan sebuah landasan awal untuk perubahan perilaku, karena apabila tanpa memahami makna suatu nilai siswa tidak akan mencapai tujuan dari nilai-nilai yang ditanamkan.

Guru berperan sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Menurut Bussmann & Niemeczek, (2019) pencegahan korupsi membutuhkan

“*tone from the top*” dan “*ethical leadership*” dari atasan langsung. Dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan, guru di ibaratkan sebagai seorang pemimpin bagi siswa yang menjadi sosok panutan dan memberikan contoh mengenai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Tugas utama guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing. Guru harus memahami segala aspek kepribadian siswa, baik secara fisik maupun psikis, serta mengenali dan memahami tingkat perkembangan siswanya, termasuk kebutuhan, kepribadian, keterampilan, dan kesehatan mental. Guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi siswa karena siswa akan bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru, siswa menganggap guru itu perlu untuk dijadikan teladan. Temuan tersebut selaras dengan pendapat Damayanti (2014) yang menyatakan aktualisasi nilai-nilai yang ditanamkan pada diri siswa perlu didukung oleh lingkungan yang memberikan keteladanan. Selanjutnya guru berperan sebagai fasilitator dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, guru memfasilitasi siswa seperti memberikan bahan ajar maupun penggunaan media pembelajaran. Pendidik harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang media pembelajaran serta memiliki keterampilan untuk memilih media dan menggunakannya secara tepat. Pemilihan media dan penggunaannya harus konsisten dengan tujuan materi, metode dan kapasitas pendidik serta peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Montessori (2021) bahwa guru memiliki langkah untuk menciptakan atau membentuk katakter anti korupsi pada siswa, guru dapat mendorong pendidikan anti korupsi melalui bahan ajar atau media, baik media cetak maupun media elektronik.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa guru PPKn berperan sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik, guru berperan sebagai inspirator, motivator, perencana pembelajaran dan fasilitator. Guru PPKn berperan penting dalam

penanaman nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik, karena PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan peserta didik memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi untuk menciptakan generasi yang bermoral. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dikembangkan dan dikaji lebih dalam lagi mengenai peran guru PPKn dalam upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 78–95. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>
- Adawiyah, S. R., & Permana, H. (2022). Penerapan Nilai- Nilai Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Assa ' adah. 6(1), 960–963.
- Asyafiq, S. (2017). Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di sekolah menengah atas. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 166–175. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15664>
- Bagaskara, M. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara*. Tempo.Co.
- Bussmann, K. D., & Niemeczek, A. (2019). Compliance Through Company Culture and Values: An International Study Based on the Example of Corruption Prevention. *Journal of Business Ethics*, 157(3), 797–811. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3681-5>
- Damayanti., D. (2014). *Panduan implementasi pendidikan karakter di sekolah: Teori dan praktik internalisasi nilai*. Araska.
- Handayani, T. (2009). *Korupsi Dan Pembangunan Pendidikan Di Indonesia*. IV(2), 15–34. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3838>
- Javier, F. (2021). *ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. Data Tempo.Co. <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>
- Kristiono, N., Munandar, M. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020). *The Implementation of Anti-Corruption Education in Texmaco Vocational High*

- School Pemalang*, 418(Acec 2019), 203–208.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.040>
- Kustomo, K. (2023). Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1), 424–431.
<https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4622>
- Montessori, M. (2021). Anti-Corruption as Value Learning in Senior High School. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 314–324.
<https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v10i2.24375>
- MURDIONO, M. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKN untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 1–12.
<https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910>
- Mutmainah, D., & Kamaluddin, K. (2019). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap Dan Kepribadian Siswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 44. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.673>
- Rina Febriana. (2021). *Kompetensi Guru*. Bumi Angkara.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukidin, Hartanto, W., Zulianto, M., Suhrso, P., & Hudori, R. F. (2022). The Education of Anti-Corruption in Secondary School: Long-term Alternative in Preventing Corruption. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 16(1), 144–154.
<https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.30888>
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(02), 285–301.
<http://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/425/submission/copyedit/425-1086-1-CE.pdf>
- TF, M. A., Fitriyah, M., & Permatasari, N. (2019). *Anti-Corruption Values Planting Based Education Formulation For Children As Effort to Prevent Corruption*. 383(Icss), 1162–1166. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.135>
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Pustaka pelajar.